

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 15

1985

SERI D.

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

Nomor : 19 TAHUN 1983

TENTANG :  
KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA  
DESA, SEKRETARIS DESA, KEPALA-KEPALA URUSAN  
DAN KEPALA-KEPALA DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, perlu ada jaminan mengenai kedudukan dan kedudukan keuangan Kepala Desa beserta Perangkat Desanya;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan Nasional, maka sebagai pelaksanaan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982, dipandang perlu mengatur tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- MENGINGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan kepala-kepala Dusun;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 21 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 22 Tahun 1981 tentang Tata Cara, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, KEPALA-KEPALA URUSAN DAN KEPALA-KEPALA DUSUN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah" adalah Pemerintah Republik Indonesia;
- b. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Bupati/Walikota Kepala Daerah" adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Camat" adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Desa" adalah Desa yang berada di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h. "Dusun" adalah Dusun yang berada di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

- Barat;
- i. "Pejabat yang berwenang" adalah Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, yaitu Bupati/Walikota/Kepala Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk Kepala Desa, Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II untuk Sekretaris Desa dan Camat atas nama Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II untuk Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
  - j. "Kepala Desa, Sekretaris Desa, kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun" adalah sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  - k. "Perangkat Desa" adalah Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun;
  - l. "Penghasilan Tetap" adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulan;
  - m. "Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa" yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah rencana operasional tahunan daripada Program Umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun adalah pejabat Pemerintah Desa yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang yang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan pelaksanaan tugas pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan Organisasi selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Gaji dan Penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tetap dibayarkan oleh instansi induk;
- (3) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dapat dinaikan pangkatnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pegawai Negeri yang sudah selesai tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa, dikembalikan ke instansi induknya.

### BAB III

#### KEDUDUKAN KEUANGAN

##### Pasal 4

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan kepala-kepala Dusun diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 5

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagai dimaksud dalam pasal 4 dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yaitu :

- a. Kepala Desa  
sebesar ..... Rp. 60.000,-- (enam puluh ribu rupiah)/bulan.
- b. Sekretaris Desa  
sebesar ..... Rp. 50.000,-- (lima puluh ribu rupiah)/bulan.
- c. Kepala Urusan  
sebesar ..... Rp. 40.000,-- (empat puluh ribu rupiah)/bulan.
- d. Kepala Dusun  
sebesar ..... Rp. 40.000,-- (empat puluh ribu rupiah)/bulan.

##### Pasal 6

Pegawai Negeri yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun menerima penghasilan tetap setiap bulannya yang dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, yaitu :

- a. Kepala Desa  
sebesar .... Rp. 30.000,-- (tiga puluh ribu rupiah)/bulan.
- b. Sekretaris Desa  
sebesar .... Rp. 25.000,-- (dua puluh lima ribu rupiah)/bulan.
- c. Kepala Urusan  
sebesar .... Rp. 20.000,-- (dua puluh ribu rupiah)/bulan.
- d. Kepala Dusun  
sebesar .... Rp. 20.000,-- (dua puluh ribu rupiah)/bulan.

##### Pasal 7

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagai dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 dapat dipertimbangkan untuk diberikan setiap 4 (empat) tahun sekali setinggi-tingginya sebesar 25% dari jumlah penghasilan akhir, sesuai dengan kemampuan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan desa.

##### Pasal 8

Biaya Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, kepala Dusun dan keluarganya

yang bukan berasal dari Pegawai Negeri dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintahan Desa, sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar dua kali penghasilan sebulannya;
- (2) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun meninggal dunia di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintahan Desa, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar empat kali penghasilan sebulannya dan diberikan kepada ahli warisnya yang berhak di samping diberikan tunjangan gugur dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 7 tahun untuk Kepala Desa dan 9 tahun untuk Perangkat Desa, diberikan Penghargaan sekaligus sebesar dua kali jumlah penghasilan akhir.

#### Pasal 11

- (1) Biaya pengeluaran sebagai dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 dibebankan kepada Anggaran Desa;
- (2) Dalam rangka Penyusunan Anggaran Desa sebagai dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak menutup kemungkinan adanya subsidi perimbangan keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

Penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 4, pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 dapat diberikan kepada Staf Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Desa.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Bagi Desa-desanya yang kemampuan keuangannya belum memungkinkan, maka

pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan secara bertahap.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 6 Oktober 1983.

-----  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;

Ketua,

ttd.

ttd.

E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan Surat Keputusan Nomor 140.32-514 Tanggal 19 Juli 1984 atau dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. SOEPARDJO ROESTAM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 27 Juli tahun 1984 Nomor 15 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

-----  
NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 1983

TENTANG :

KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA  
DESA, SEKRETARIS DESA, KEPALA-KEPALA URUSAN DAN  
KEPALA-KEPALA DUSUN

I. UMUM.

1. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ditetapkan bahwa Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Agar supaya Desa-Desa dapat menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepada Kepala Desa dan Perangkatnya sebagai penanggungjawab dan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu adanya kepastian mengenai kedudukan dan kedudukan keuangannya.

Pendapatan Daerah di Jawa Barat kondisinya tidak sama dalam arti ada Desa-Desa yang cukup memiliki kekayaan Desa, tapi tidak sedikit Desa-Desa yang sama sekali tidak memiliki harta kekayaan Desa yang menjadi salah satu sumber pendapatan di Desanya.

Namun demikian dalam penyelenggaraan rumah tangganya sendiri, Kepala Desa bagaimanapun kondisi Desanya, adalah merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajibannya tersebut Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, Kepala-kepala Dusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, diatur pula kemungkinan dipilih atau diangkatnya seseorang yang berasal dari Pegawai Negeri.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur kedudukan Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dan bagaimana hubungan apabila yang bersangkutan telah

selesai tugasnya sebagai Kepala Desa atau perangkat desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian maka bagi seseorang Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, betul-betul terjamin kariernya sebagai Pegawai Negeri sehingga akan dapat mencurahkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa atau perangkat Desa tersebut tanpa khawatir akan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

3. Mengingat bahwa kondisi Desa-Desa di Jawa Barat tidaklah sama, maka perlu ada pengaturan dan sekaligus menyeragamkan pemberian penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dengan demikian bagi Desa yang kurang/tidak memiliki harta kekayaan Desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan Desa, penghasilan Kepala Desa dan Perangkatnya akan terjamin pula, walaupun pada akhirnya akan kembali kepada masalah kemampuan Desanya masing-masing.

4. Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Pemerintah Daerah mengatur tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun agar berperan semaksimal mungkin, maka dianut keseragaman tanpa menutup kemungkinan adanya keraguan sesuai dengan adat istiadat setempat sepanjang menunjang lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Bagi Pegawai Negeri yang menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa tetap mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam pasal 3. Apabila Pegawai negeri tersebut dalam masa jabatannya sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa pensiun, maka Kedudukan Keuangannya akan beralih menjadi Kedudukan sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa bukan Pegawai Negeri, sehingga berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan tetap memperhatikan kemampuan Anggaran Desa.

Pasal 7

Dalam pasal ini dikandung maksud adanya kegairahan kerja untuk

berprestasi dan sebagai pendorongnya adalah kenaikan gaji sesuai pula dengan kenaikan gaji bagi seorang Pegawai Negeri. Hal ini diimbangkan pula dengan kemampuan Anggaran Desa yang bersangkutan, dan maksimal kenaikan itu sebesar 25 % dari penghasilan akhir setiap 4 (empat) tahun sekali.

Disamping itu juga mempunyai arti bahwa kenaikan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali masa jabatan dan sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk masa jabatan yang kedua kalinya, kembali kepada pokok asal yaitu dianggap baru menduduki jabatan baru yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan penghasilan akhir adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa/Perangkat Desa setiap bulan, sebagaimana tercermin dalam APPKD tidak termasuk biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan.

#### Pasal 8

Bagi Pegawai Negeri biaya kesehatan sudah diatur dengan Peraturan Perundang-undangan, sedang Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri yang secara dinas dipersamakan harus pula menerima jaminan tersebut sesuai dengan kemampuan Anggaran Desa. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah istri dan anak-anaknya yang masih menjadi tanggungan. Adapun besarnya dapat disesuaikan dengan perimbangan gaji Kepala Desa dan Perangkatnya Desa.

#### Pasal 9 s/d pasal 11

Cukup jelas

#### Pasal 12

Dalam Pasal ini diundangkan maksud bahwa kepada Staf Perangkat Desa dapat diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kemampuan Anggaran Desa.

#### Pasal 13

Bertahan dalam pasal ini dimaksudkan berdasarkan kenyataan bahwa Desa-Desa di Jawa Barat kondisinya berbeda-beda dalam arti bahwa Desa yang mempunyai sumber penghasilan memungkinkan untuk sekaligus melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini dan ada Desa yang belum memungkinkan pelaksanaan sekaligus tetapi bertahap.

Dengan demikian maka akan terdapat penyesuaian anggaran dengan perkembangan Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 14 s/d pasal 15

Cukup jelas